



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2016/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asnan Mukaram Beisila Alias Asnan
2. Tempat lahir : Werinama
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Werinama, Kec. Werinama Kab. SBT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johan Hetharua, S.H beralamat di Jalan Raya Haruru Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pen.Pid/2016/PN Mshtanggal 19 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mshtanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mshtanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAN MUKARAM BEISILA al. ASNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan kepada terdakwaASNAN MUKARAM BEISILA al. ASNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar seng dengan Panjang 180 CM dan Lebar 90 CM, yang sudah dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang 120 CM dan Lebar 13 CM, yang sudah dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) buah rangka sepeda motor Suzuki Smash, yang sudah dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, yang sudah dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) buah mesin sensor, yang sudah dalam keadaan terbakar
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa ASNAN MUKARAM BEISILA al. ASNANbersama-sama dengan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah),pada hari Kamis tanggal 24Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2016, bertempat di Desa Hatumeten Kecamatan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saudara ABDUL HAMID BIN HATIM melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD BEISILA pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wit mengakibatkan saksi MUHAMAD BEISILA yang adalah paman dari saksi MUHAMMAD TANAMA harus dirawat inap di Puskesmas Desa Werinama.
- Bahwa karena saudara ABDUL HAMID BIN HATIM belum ditangkap kemudian sekitar pukul 22.00 Wit Saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Werinama "KATONG PI KE HATUMETEN BAKAR DONG PUNG RUMAH" (KITA PERGI KE HATUMETEN BAKAR RUMAH MEREKA (ABDUL HAMID BIN HATIM)) selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) unit motor pergi ke rumah milik Saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten, dan setelah tiba di rumah milik saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten terdakwa bersama dengan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) memeriksa rumah tersebut untuk mencari saudara ABDUL HAMID BIN HATIM, karena tidak menemukan saudara ABDUL HAMID BIN HATIM kemudian saksi MUHAMAD TANAMA menyuruh terdakwa dan saksi ASNAN MUKARAM BEISILA (dalam berkas terpisah) dengan berkata "LANGSUNG BAKAR!", saat itu Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) pergi ke depan rumah lalu membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api lalu terdakwa pergi ke belakang rumah kemudian membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api, setelah atap rumah tersebut terbakar dari belakang dan menjalar ke depan terdakwa dan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) berkumpul bersama saksi MUHAMAD

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sementara berdiri di jalan depan rumah, setelah itu mereka kembali ke Desa Werinama.

Bahwa akibat pembakaran rumah tersebut membuat barang-barang yang ada didalam rumah berupa rantai emas, gelang emas, cincin emas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash, 1 (satu) Unit mesin air merk Sanyo dan 1 (satu) unit mesin sensor milik saksi HANIPA PAKALESSY ikut rusak terbakar.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa ASNAN MUKARAM BEISILA al. ASNAN bersama-sama dengan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2016, bertempat di Desa Hatumeten Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Saksi HANIPA PAKALESSY al. IBU IPA, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saudara ABDUL HAMID BIN HATIM melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD BEISILA pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wit mengakibatkan saksi MUHAMAD BEISILA yang adalah paman dari saksi MUHAMMAD TANAMA harus dirawat inap di Puskesmas Desa Werinama.
- Bahwa karena saudara ABDUL HAMID BIN HATIM belum ditangkap kemudian sekitar pukul 22.00 Wit Saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Werinama "KATONG PI KE HATUMETEN BAKAR DONG PUNG RUMAH" (KITA PERGI KE HATUMETEN BAKAR RUMAH MEREKA (ABDUL HAMID BIN HATIM)) selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 2 (dua)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh



unit motor pergi ke rumah milik Saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten, dan setelah tiba di rumah milik saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten terdakwa bersama dengan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) memeriksa rumah tersebut untuk mencari saudara ABDUL HAMID BIN HATIM, karena tidak menemukan saudara ABDUL HAMID BIN HATIM kemudian saksi MUHAMAD TANAMA menyuruh terdakwa dan saksi ASNAN MUKARAM BEISILA (dalam berkas terpisah) dengan berkata "LANGSUNG BAKAR!", saat itu Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) pergi ke depan rumah lalu membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api lalu terdakwa pergi ke belakang rumah kemudian membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api, setelah atap rumah tersebut terbakar dari belakang dan menjalar ke depan terdakwa dan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) berkumpul bersama saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sementara berdiri di jalan depan rumah, setelah itu mereka kembali ke Desa Werinama.

Bahwa akibat pembakaran rumah tersebut membuat barang-barang yang ada didalam rumah berupa rantai emas, gelang emas, cincin emas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash, 1 (satu) Unit mesin air merk Sanyo dan 1 (satu) unit mesin sensor milik saksi HANIPA PAKALESSY ikut rusak terbakar.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muskar Tanama Alias Mus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam permasalahan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY, yang terjadi bulan Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wit di Desa Hatumeten Kec. Werinama Kab. SBT.
 - Bahwa saat terjadi pembakaran rumah, saksi berada di Desa Hatumeten dan yang melakukan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY adalah Terdakwa ASNAN MUKARAM BEISILA.
 - Bahwa penyebab tersangka melakukan pembakaran adalah paman tersangka (MUHAMMAD BEISILA) telah dipukul oleh saudara HAMID BIN HATIM (anak Ibu HANIPA PAKALESSY) di bagian kepala dengan menggunakan besi hingga mengalami luka dan harus mendapatkan rawat inap di



puskesmas Desa Werinama, melihat kondisi tersebut timbul ketidakpuasankeluarga karena pelaku belum ditangkap, sehingga tersangka bersama Terdakwa ASNAN BEISILA dan MUHAMMAD TANAMA dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi ke Desa Hatumeten untuk mencari pelaku (HAMID BIN HATIM), karena pelaku (HAMID BIN HATIM) tidak ketemu, Bapak Bungsu Terdakwa kemudian menyuruh saudara ASNAN BEISILA dan tersangka untuk membakar rumah milik Ibu HANIPA PAKALESSY (Ibu saudara HAMID BIN HATIM), setelah itu Terdakwa dan MUHAMMAD TANAMA kembali ke Desa Werinama.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api gas dari depan rumah IBU HANIPA PAKALESSY dan saudara ASNAN BEISILA melakukan pembakaran dari belakang rumah, dimana situasi saat itu pada malam hari dan listrik padam disertai hujan dan situasi sunyi
- Bahwa dinding rumah IBU HANIPA PAKALESSY terbuat dari papan dan beratap rumbia
- Bahwa yang memiliki ide atau gagasan untuk melakukan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY adalah Terdakwa bertiga (saudara MUHAMMAD TANAMA, MUSKAR TANAMA dan ASNAN MUKARAM BEISILA).
- Bahwa pada hari, tanggal bulan Maret 2016 sekitar 22.00 Wit saat masih berada dirumahTerdakwa ASNAN MUKARAM BEISILA, yakni MUHAMMAD TANAMA, saudara ASNAN MUKARAM BEISILA yang langsung mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY, sekitar pukul 22.30 Wit, tersangka dan saudara MUHAMMAD TANAMA serta Terdakwa ASNAN MUKARAM BEISILA dengan menggunakan 2 (dua) motor berangkat ke Desa Hatumeten Kec. Werinama Kab. SBT, dan sesampainya disana Terdakwa bersamaMUHAMMAD TANAMA dan, memeriksa rumah untuk memastikan apakah ada orang atau tidak, namun kami tidak mencari HAMID BIN HATIM, setelah kami memastikan tidak ada orang di dalam rumah, atas perintah dan suruhanMUHAMMAD TANAMA "LANGSUNG BAKAR", Terdakwa berjalan ke depan rumah dan Terdakwa kemudian berjalan ke arah belakang rumah dimana saat itu Terdakwa masing-masing sudah membawa korek api gas, dan setelah tersangka sampai didepan rumah, tersangka langsung melakukan pembakaran dengan cara membakar atap rumah yang dibuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api gas, namun saat itu tersangka tidak melihat bagaimana cara Terdakwa ASNAN MUKARAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEISILA melakukan pembakaran, karena Terdakwa ASNAN MUKARAM BEISILA berada di belakang rumah, sedangkan MUHAMMAD TANAMA menunggu Terdakwa di jalan, setelah Terdakwa memastikan bagian depan rumah sudah terbakar, Terdakwa kemudian membuang korek api gas ke dalam rumah yang sudah terbakar dan berlari ke arah depan di jalan bersama – sama dengan MUHAMMAD TANAMA, disana Saksi melihat api sudah membakar bagian depan rumah dan dari arah belakang rumah Terdakwa ASNAN MUKARAM BEISILA datang setelah itu Terdakw kembali ke Desa Werinama dengan menggunakan 2 (dua) motor kerumah saudara ASNAN MUKARAM BEISILA, dan Terdakwa ASNAN MUKARAM BEISILA kemudian memberitahukan kepada orang tuanya (MUHAMAD ISA BEISILA), bahwa Terdakwa dengan MUHAMMAD TANAMA sudah membakara rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY di Desa Hatumeten.

- Bahwa akibat pembakaran rumah IBU HANIPA PAKALESSY rusak dan tidak dapat ditempati lagi karena sudah habis terbakar.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Hanipa Pakalessy alias Ibu Ipa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwasaksi memberikan keterangan dalam permasalahan pembakaran rumah miliknya yang terjadi di Desa Hatumeten pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wit.
 - Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran atas rumahnya, karena sedang berlindung di rumah saudara GAHAR PAKALESSY telah, namun setelah diberitahukan oleh Bapak Babinsa dan satu orang anggotanya (BAPAK LA ADAM dan BAPAK LESSY), korban baru mengetahui kalau rumahnya telah dirusak dan dibakar oleh banyak orang diantaranya adalah saudara MUHAMMAD TANAMA dan saudara MOSA BEISILA.
 - Bahwa Bahwa penyebab terjadi pengerusakan dan pembakaran rumah milik korban adalah warga masyarakat dari Desa Werinama datang mencari anak korban (ABDUL HAMID BIN HATIM) yang telah melakukan pemukulan terhadap saudara MUHAMAD BEISILA (warga masyarakat Desa Werinama), dimana pada siang harinya warga masyarakat dari Desa Werinama juga datang untuk mencari anak korban dan juga sempat melakukan pemukulan terhadap korban dan anaknya (FAHRUL KINDI BIN HATIM), namun saat itu mereka tidak menemukan saudara ABDUL HAMID BIN HATIM, dan pada malam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terjadi pengerusakan dan pembakaran rumah milik korban di Desa Hatumeten Kec. Werinama Kab. SBT.

- Bahwa Bahwa jarak rumah korban dengan rumah masyarakat lainnya di Desa Hatumeten sangat jauh, karena rumah korban berada di ujung kampung dan hanya rumah sendiri
 - Bahwa yang mengetahui rumah korban telah dirusak dan dibakar adalah Bapak Babinsa yakni Bapak LA ADAM dan Bapak LESSY).
 - Bahwa dinding rumah milik korban terbuat dari papan, alas menggunakan papan dan beratap seng dengan ukuran Panjang 7M, Lebar 5M, dan tinggi 2,25M.
 - Bahwa barang-barang yang ikut terbakar yang berada di dalam rumah adalah rantai emas 15 gram, gelang tangan 10 gram, cincin 5 gram, 1 (satu) buah sepeda motor, 1 (satu) buah sepeda anak-anak, 1 (satu) mesin sensor kayu, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, uang sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah tempat tidur, pakaian dan barang-barang perabotan rumah tangga, dengan total kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa benar barang-barang berupa
 - ✓ 2 (dua) lembar seng dengan Panjang 180 CM dan Lebar 90 CM, yang sudah dalam keadaan terbakar
 - ✓ 1 (satu) buah kayu dengan panjang 120 CM dan Lebar 13 CM, yang sudah dalam keadaan terbakar.
 - ✓ 1 (satu) buah rangka sepeda motor Suzuki Smash, yang sudah dalam keadaan terbakar
 - ✓ 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, yang sudah dalam keadaan terbakar
 - ✓ 1 (satu) buah mesin sensor, yang sudah dalam keadaan terbakar
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
3. La Adam Alias Pak Adam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saat terjadi pengerusakan dan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY, saksi bersama anggotanya (SERDA ISMAIL LESSY) berada di rumah Bapak ABDULRAHMAN MATITA, dan mengetahui telah terjadi pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY, setelah diberitahukan oleh IBU HANIPA PAKALESSY yang datang kerumah Bapak ABDULRAHMAN MATITA dan memberitahukan rumahnya telah terbakar, setelah itu saksi bersama dengan Serda ISMAIL LESSY kemudian pergi ke tempat kejadian dan melihat belakang rumah IBU HANIPA PAKALESSY sudah terbakar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan api sudah mulai menjalar ke depan rumah, dan di dalam rumah terdapat 1 (satu) buah sepeda motor yang juga ikut terbakar.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, saat saksi bersama Serda ISMAIL LESSY sedang makan di rumah BAPAK ABDULRAHMAN MATITA, dan setelah itu duduk–duduk diteras rumah, Ibu HANIPA PAKALESSY datang dan mengatakan “PAK KATONG PU RUMAH TERBAKAR“, dan saksi langsung menjawab “SENG ADA YANG BIKIN RIBUT, TENANG DITEMPAT, NANTI BETA DENGAN BAPAK LESSY YANG PERGI KETEMPAT RUMAH YANG TERBAKAR“, setelah itu saksi bersama Serda ISMAIL LESSY langsung pergi ke rumah Ibu HANIPA PAKALESSY, yang jaraknya sekitar 100 M dari rumah Bapak ABDULRAHMAN MATITA, saat sampai ditempat kejadian, situasi dalam keadaan gelap karena listrik padam dan saksi bersama Serda ISMAIL MATITA berdiri sekitar 10 Meter, saat itu saksi dan Serda ISMAIL LESSY melihat banyak orang berdiri berkumpul agak jauh, SEKITAR 15 Meter dari rumah yang sedang terbakar, karena situasi saat itu gelap dan hujan, saat tidak sempat melihat dengan jelas, siapa–siapa saja orang – orang yang berkumpul dan berdiri tersebut, saat itu saksi melihat api sudah membakar habis rumah bagian belakang dan api sudah mulai menjalar membakar rumah bagian depan, saat itu saksi dan Serda ISMAIL LESSY juga melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang berada didalam rumah juga ikut terbakar, tiba-tiba dari belakang muncul saudara MUHAMMAD TANAMAL, dan saksi langsung mengatakan kepada dia “KENAPA BAKAR RUMAH“ dan dijawab oleh saudara MUHAMMAD TANAMAL “BAPAK SENG ADA URUSAN DENG KATONG“, mendengar jawaban tersebut saksi bersama Serda ISMAIL LESSY kemudian hendak berjalan ketempat banyak orang yang sedang berkumpul, namun karena faktor keamanan saya bersama Serda ISMAIL LESSY kemudian memilih untuk kembali ke rumah BAPAK ABDULRAHMAN MATITA dan menenangkan masyarakat Desa HATUMETEN yang lain, setelah itu keadaan menjadi sunyi.
- Bahwa dinding rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY terbuat dari papan dan beratap rumbia, yang berada diujung kampung Desa hatumeten dan jarak antar rumah sekitar 10 Meter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ismail Lessy Alias Pak Mail yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam permasalahan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY yang terjadi di Desa Hatumeten pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wit.
 - Bahwa saat terjadi pengrusakan dan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY, saksi bersama SERTU LA ADAM berada di rumah Bapak ABDULRAHMAN MATITA, dan mengetahui telah terjadi pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY, setelah diberitahukan oleh IBU HANIPA PAKALESSY yang datang kerumah Bapak ABDULRAHMAN MATITA dan memberitahukan rumahnya telah terbakar, setelah itu saksi bersama dengan Sertu LA ADAM kemudian pergi ke tempat kejadian dan melihat belakang rumah IBU HANIPA PAKALESSY sudah terbakar dan api sudah mulai menjalar ke depan rumah, dan di dalam rumah terdapat 1 (satu) buah sepeda motor yang juga ikut terbakar.
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, saat saksi bersama Sertu LA ADAM sedang makan dirumah BAPAK ABDULRAHMAN MATITA, dan setelah itu duduk-duduk diteras rumah, Ibu HANIPA PAKALESSY datang dan mengatakan "PAK KATONG PU RUMAH TERBAKAR", dan Sertu LA ADAM langsung menjawab "SENG ADA YANG BIKIN RIBUT, TENANG DITEMPAT, NANTI BETA DENGAN BAPAK LESSY YANG PERGI KETEMPAT RUMAH YANG TERBAKAR", setelah itu saksi bersama Sertu LA ADAM langsung pergi kerumah Ibu HANIPA PAKALESSY, yang jaraknya sekitar 100 M dari rumah Bapak ABDULRAHMAN MATITA, saat sampai ditempat kejadian, situasi dalam keadaan gelap karena listrik padam dan saya bersama Sertu LA ADAM berdiri sekitar 10 Meter, saat itu saksi dan Sertu LA ADAM melihat banyak orang berdiri berkumpul agak jauh, SEKITAR 15 Meter dari rumah yang sedang terbakar, karena situasi saat itu gelap dan hujan, saat tidak sempat melihat dengan jelas, siapa-siapa saja orang-orang yang berkumpul dan berdiri tersebut, saat itu saksi melihat api sudah membakar habis rumah bagian belakang dan api sudah mulai menjalar membakar rumah bagian depan, saksi dan Sertu LA ADAM juga melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang berada didalam rumah juga ikut terbakar, tiba-tiba dari belakang muncul saudara MUHAMMAD TANAMAL, dan Sertu LA ADAM langsung mengatakan kepada dia "KENAPA BAKAR RUMAH" dan dijawab oleh saudara MUHAMMAD TANAMAL "BAPAK SENG ADA URUSAN DENG KATONG", mendengar jawaban tersebut saksi bersama Sertu LA ADAM kemudian hendak berjalan ketempat banyak orang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berkumpul, namun karena faktor keamanan saksi bersama Sertu LA ADAM kemudian memilih untuk kembali ke rumah BAPAK ABDULRAHMAN MATITA dan menenangkan masyarakat Desa HATUMETEN yang lain, setelah itu keadaan menjadi sunyi.

- Bahwa dinding rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY terbuat dari papan dan beratap rumbia, yang berada diujung kampung Desa hatumeten dan jarak antar rumah sekitar 10 Meter.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
5. Sabtu Beisila Alias Sabtu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwasaksi memberikan keterangan dalam permasalahan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY yang terjadi di Desa Hatumeten pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wit.
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembakaran terhadap rumah IBU HANIPA PAKALESSY dari saudara ISAK BEISILA, yang memberitahukan "DONG BAKAR RUMAH" (MEREKA BAKAR RUMAH)
 - Bahwa yang melakukan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKELSSY adalah saudara ASNAN BEISILA, MUSKAR TANAMA dan saudara MUHAMMAD TANAMA.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara ASNAN BEISILA, MUSKAR TANAMA dan saudara MUHAMMAD TANAMA melakukan pembakaran.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab pembakaran, tidak mengetahui kondisi rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY setelah pembakaran dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut melakukan pembakaran selain saudara MUSKAR TANAMA, ASNAN BEISILA dan saudara MUHAMMAD TANAMA.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
6. Muhammad Tanama yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwasaksi memberikan keterangan dalam permasalahan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY, yang terjadi bulan Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wit di Desa Hatumeten Kec. Werinama Kab. SBT.
 - Bahwa saat terjadi pembakaran rumah, tersangka berada di Desa Hatumeten dan yang melakukan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY adalah tersangka sendiri

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MUHAMMAD TANAMA), saudara MUSKAR TANAMA dan saudara ASNAN MUKARAM BEISILA.

- Bahwa penyebab tersangka melakukan pembakaran karena kakak tersangka (MUHAMMAD BEISILA) telah dipukul olehsaudara HAMID BIN HATIM (anak Ibu HANIPA PAKALESSY) di bagian kepala dengan menggunakan besi hingga mengalami luka dan harus mendapatkan rawat inap di puskesmas Desa Werinama, melihat kondisi tersebut timbul ketidak puasan keluarga karena pelaku belum ditangkap, sehingga tersangka bersama saudara ASNAN BEISILA dan saudara MUSKAR TANAMA dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi ke Desa Hatumeten untuk mencari pelaku (HAMID BIN HATIM), karena pelaku (HAMID BIN HATIM) tidak ketemu, tersangka kemudian menyuruh saudara ASNAN BEISILA dan saudara MUSKAR TANAMA untuk membakar rumah milik Ibu HANIPA PAKALESSY (Ibu saudara HAMID BIN HATIM), setelah itu tersangka bersama saudara ASNAN BEISILA dan saudara MUSKAR TANAMA kembali ke Desa Werinama
- Bahwa situasi saat pembakaran pada malam hari dan listrik padam dan hujan, dimana dinding rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY terbuat dari papan dan beratap rumbia, saudara ASNAN BEISILA dan saudara MUSKAR TANAMA, melakukan pembakaran menggunakan korek api gas.
- Bahwa yang memiliki ide atau gagasan untuk melakukan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY adalah tersangka sendiri, kemudian mengajak saudara ASNAN MUKARAM BEISILA dan saudara MUSKAR TANAMA, sambil berkata "KATONG PI BAKAR DONG PU RUMAH" (KITA PERGI BAKAR RUMAH MEREKA).
- Bahwa pada hari dan tanggal tersangka sudah lupa, bulan Maret 2016 sekitar 22.00 Wit saat tersangka (MUHAMMAD TANAMA, MUSKAR TANAMA dan ASNAN MUKARAM BEISILA) masih berada dirumah ASNAN MUKARAM BEISILA, kemudian tersangka berkata kepada saudara MUSKAR TANAMA dan ASNAN MUKARAM BEISILA bahwa "KATONG PI KE HATUMETEN BAKAR DONG PUNG RUMAH" (KITA PERGI KE HATUMETEN BAKAR RUMAH MEREKA) kemudian pada sekitar pukul 22.30 wit, tersangka dan saudara ASNAN MUKARAM BEISILA serta saudara MUSKAR TANAMA dengan menggunakan 2 (dua) motor berangkat ke Desa Hatumeten Kec. Werinama Kab. SBT, dan sesampainya disana tersangka bersama saudara ASNAN MUKARAM BEISILA dan saudara MUSKAR TANAMA, memeriksa rumah untuk memastikan apakah ada orang atau tidak, namun tersangka

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tidak mencari saudara HAMID BIN HATIM, setelah memastikan tidak ada orang di dalam rumah, tersangka menyuruh saudara ASNAN MUKAMAR BEISILA dan MUSKAR TANAMA dengan berkata "LANGSUNG BAKAR", kemudian saudara ASNAN MUKAMAR BEISILA berjalan ke belakang rumah, sedangkan saudara MUSKAR TANAMA berjalan ke arah depan rumah, kemudian saudara MUSKAR dan ASNAN membakar rumah milik Ibu HANIPA PAKALESSY yang terbuat dari papan dan atap daun rumbia tersebut, namun saat itu tersangka tidak melihat bagaimana cara saudara MUSKAR TANAMA dan ASNAN MUKAMAR BEISILA membakar rumah tersebut karena pada saat itu tersangka berada di jalan, dan setelah api menyala dari belakang dan depan rumah kemudian saudara ASNAN MUKAMAR BEISILA dan MUSKAR TANAMA kembali menuju pada tersangka yang sementara berada di jalan depan rumah tersebut, setelah itu tersangka kembali ke Desa Werinama dengan menggunakan 2 (dua) motor menuju rumah saudara ASNAN MUKAMAR BEISILA, setelah sampai di rumah saudara ASNAN MUKAMAR BEISILA kemudian tersangka pulang kerumahnya.

- Bahwa kondisi rumah setelah terbakar, saat ini dalam keadaan rusak dan tidak dapat ditempati lagi karena sudah habis terbakar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam permasalahan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY, yang terjadi bulan Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wit di Desa Hatumeten Kec. Werinama Kab. SBT.
- Bahwa saat terjadi pembakaran rumah, terdakwa berada di Desa Hatumeten dan yang melakukan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY adalah terdakwa sendiri (ASNAN MUKAMAR BEISILA), saudara MUHAMMAD TANAMA dan saudara MUSKAR BEISILA.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pembakaran adalah karena paman terdakwa (MUHAMMAD BEISILA) telah dipukul oleh saudara HAMID BIN HATIM (anak Ibu HANIPA PAKALESSY) di bagian kepala dengan menggunakan besi hingga mengalami luka dan harus mendapatkan rawat inap di puskesmas Desa Werinama, melihat kondisi tersebut timbul ketidakpuasan keluarga karena pelaku belum ditangkap, sehingga terdakwa bersama saudara MUSKAR TANAMA dan saudara MUHAMMAD TANAMA dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi ke Desa Hatumeten untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pelaku (HAMID BIN HATIM), karena pelaku (HAMID BIN HATIM) tidak ketemu, Bapak Bungsu saksi (MUHAMMAD TANAMA) kemudian menyuruh saudara MUSKAR TANAMA dan tersangka untuk membakar rumah milik Ibu HANIPA PAKALESSY (Ibu saudara HAMID BIN HATIM), setelah itu tersangka bersama saudara MUSKAR TANAMA dan saudara MUHAMMAD TANAMA kembali ke Desa Werinama.

- Bahwa tersangka melakukan pembakaran menggunakan korek api gas dari arah belakang rumah dan saudara MUSKAR TANAMA melakukan pembakaran dari depan rumah, dan setelah melakukan pembakaran tersangka membuang korek api gas yang digunakan kedalam rumah yang dalam keadaan terbakar
- Bahwa dinding rumah IBU HANIPA PAKALESSY terbuat dari papan dan beratap rumbia, saat tersangka melakukan pembakaran situasi pada malam hari, listrik padam disertai hujan dan dalam keadaan sunyi.
- Bahwa yang memiliki ide atau gagasan untuk melakukan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY adalah tersangka bertiga (saudara MUHAMMAD TANAMA, MUSKAR TANAMA dan ASNAN MUKARAM BEISILA).
- Bahwa pada hari, tanggal bulan Maret 2016 sekitar 22.00 Wit saat masih berada dirumah, yakni saudara MUHAMMAD TANAMA, saudara MUSKAR TANAMA dan tersangka sendiri yang langsung mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pembakaran rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY, sekitar pukul 22.30 Wit, tersangka dan saudara MUHAMMAD TANAMA serta saudara MUSKAR TANAMA dengan menggunakan 2 (dua) motor berangkat ke Desa Hatumeten Kec. Werinama Kab. SBT, dan sesampainya disana tersangka bersama saudara MUHAMMAD TANAMA dan saudara MUSKAR TANAMA, memeriksa rumah untuk memastikan apakah ada orang atau tidak, namun kami tidak mencari saudara HAMID BIN HATIM, setelah kami memastikan tidak ada orang di dalam rumah, atas perintah dan suruhan saudara MUHAMMAD TANAMA "LANGSUNG BAKAR", tersangka berjalan ke belakang rumah dan saudara MUSKAR TANAMA kemudian berjalan ke arah depan rumah dimana saat itu tersangka dan saudara MUSKAR TANAMA masing-masing sudah membawa korek api gas, dan setelah tersangka sampai dibelakang rumah, tersangka langsung melakukan pembakaran dengan cara membakar atap rumah yang dibuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api gas, namun saat itu tersangka tidak melihat bagaimana cara saudara MUSKAR

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAMA melakukan pembakaran, karena saudara MUSKAR TANAMA berada di depan rumah, sedangkan saudara MUHAMMAD TANAMA menunggu tersangka di jalan, setelah tersangka memastikan bagian belakang rumah sudah terbakar, tersangka kemudian membuang korek api gas ke dalam rumah yang sudah terbakar dan berlari ke arah depan disana tersangka melihat api sudah membakar bagian depan rumah dan saudara MUSKAR TANAMA sudah berdiri dengan saudara MUHAMMAD TANAMA, setelah itu kami kembali ke Desa Werinama dengan menggunakan 2 (dua) motor kerumah tersangka untuk memberitahukan kepada orang tuanya (MUHAMAD ISA BEISILA), namun saat itu orang tua nya tidak berada dirumah, tersangka kemudian pergi mencari orang tuanya (MUHAMAD ISA BEISILA) kerumah sakit Desa Werinama dan saat bertemu, tersangka langsung memberitahukan bahwa tersangka dengan saudara MUHAMMAD TANAMA dan saudara MUSKAR TANAMA sudah membakar rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY di Desa Hatumeten, setelah memberitahu orang tua, tersangka kemudian kembali kerumah untuk bertemu dengan saudara MUSKAR TANAMA dan saudara MUHAMMAD TANAMA.

- bahwa saat ini keadaan rumah milik IBU HANIPA PAKALESSY rusak dan tidak dapat ditempati lagi karena sudah habis terbakar.

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar seng dengan Panjang 180 CM dan Lebar 90 CM, yang sudah dalam keadaan terbakar
2. 1 (satu) buah kayu dengan panjang 120 CM dan Lebar 13 CM, yang sudah dalam keadaan terbakar
3. 1 (satu) buah rangka sepeda motor Suzuki Smash, yang sudah dalam keadaan terbakar.
4. 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, yang sudah dalam keadaan terbakar.
5. 1 (satu) buah mesin sensor, yang sudah dalam keadaan terbakar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wit pada bulan Maret tahun 2016, bertempat di Desa Hatumeten Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timurtelah terjadi tindak pidana;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Saudara ABDUL HAMID BIN HATIM melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD BEISILA pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wit mengakibatkan saksi MUHAMAD BEISILA yang adalah paman dari saksi MUHAMMAD TANAMA harus dirawat inap di Puskesmas Desa Werinama.
- Bahwa karena saudara ABDUL HAMID BIN HATIM belum ditangkap kemudian sekitar pukul 22.00 Wit Saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Werinama "KATONG PI KE HATUMETEN BAKAR DONG PUNG RUMAH" (KITA PERGI KE HATUMETEN BAKAR RUMAH MEREKA (ABDUL HAMID BIN HATIM)) selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) unit motor pergi ke rumah milik Saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten, dan setelah tiba di rumah milik saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten terdakwa bersama dengan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) memeriksa rumah tersebut untuk mencari saudara ABDUL HAMID BIN HATIM, karena tidak menemukan saudara ABDUL HAMID BIN HATIM kemudian saksi MUHAMAD TANAMA menyuruh terdakwa dan saksi ASNAN MUKARAM BEISILA (dalam berkas terpisah) dengan berkata "LANGSUNG BAKAR!", saat itu Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) pergi ke depan rumah lalu membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api lalu terdakwa pergi ke belakang rumah kemudian membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api, setelah atap rumah tersebut terbakar dari belakang dan menjalar ke depan terdakwa dan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) berkumpul bersama saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sementara berdiri di jalan depan rumah, setelah itu mereka kembali ke Desa Werinama.
- Bahwa akibat pembakaran rumah tersebut membuat barang-barang yang ada didalam rumah berupa rantai emas, gelang emas, cincin emas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash, 1 (satu) Unit mesin air merk Sanyo dan 1 (satu) unit mesin sensor milik saksi HANIPA PAKALESSY ikut rusak terbakar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
4. Timbul bahaya bagi umum bagi barang
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Asnan Mukaram Beisila Alias Asnan yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan, kesengajaan memiliki 3 (tiga) unsur dari tindak pidana diantaranya perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi, serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wit Saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Werinama "KATONG PI KE HATUMETEN BAKAR DONG PUNG RUMAH" (KITA PERGI KE HATUMETEN BAKAR RUMAH MEREKA (ABDUL HAMID BIN HATIM)) selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) unit motor pergi ke rumah milik Saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten, dan setelah tiba di rumah milik saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten terdakwa bersama dengan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) memeriksa rumah tersebut untuk mencari saudara ABDUL HAMID BIN HATIM, karena tidak menemukan saudara ABDUL HAMID BIN HATIM kemudian saksi MUHAMAD TANAMA menyuruh terdakwa dan saksi ASNAN MUKARAM BEISILA (dalam berkas terpisah) dengan berkata "LANGSUNG BAKARI!", saat itu Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) pergi ke depan rumah lalu membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api lalu terdakwa pergi ke belakang rumah kemudian membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api, setelah atap rumah tersebut terbakar dari belakang dan menjalar ke depan terdakwa dan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) berkumpul bersama saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sementara berdiri di jalan depan rumah, setelah itu mereka kembali ke Desa Werinama. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi

Ad.3. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir

Menimbang, bahwa SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana KUHP berikut uraiannya, hal 353 : "yang dimaksud mengadakan kebakaran ialah membakar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya “ dan SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana KUHP berikut uraiannya, hal 352 :“ Dikatakan bahaya umum bagi barang – barang, jika barang– barang yang tercakup kebakaran itu cukup banyak (bukan hanya satu barang saja) dan pada dasarnya bukan milik dari satu orang saja, dikatakan pada dasarnya, ialah bahwa disekitar itu ada barang orang lainnya yang mungkin dapat terkena kebakaran itu“;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, unsur ini dibuktikan dengan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wit Saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu berada dirumah Terdakwa di Desa Werinama “KATONG PI KE HATUMETEN BAKAR DONG PUNG RUMAH” (KITA PERGI KE HATUMETEN BAKAR RUMAH MEREKA (ABDUL HAMID BIN HATIM)) selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) unit motor pergi ke rumah milik Saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten, dan setelah tiba di rumah milik saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten terdakwa bersama dengan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) memeriksa rumah tersebut untuk mencari saudara ABDUL HAMID BIN HATIM, karena tidak menemukan saudara ABDUL HAMID BIN HATIM kemudian saksi MUHAMAD TANAMA menyuruh terdakwa dan saksi ASNAN MUKARAM BEISILA (dalam berkas terpisah) dengan berkata “LANGSUNG BAKAR!”, saat itu Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) pergi ke depan rumah lalu membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api lalu terdakwa pergi ke belakang rumah kemudian membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api, setelah atap rumah tersebut terbakar dari belakang dan menjalar ke depan terdakwa dan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) berkumpul bersama saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sementara berdiri di jalan depan rumah, setelah itu mereka kembali ke Desa Werinama. Dengan demikian Unsur Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjirini telah terpenuhi



Ad.3. Timbul bahaya bagi umum bagi barang

Menimbang, Bahaya umum adalah bahaya yang mengancam pelbagai barang yang berada disekitar itu (HR 18 Maret 1932).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi MUSKAR TANAMA atas perintah dari saksi MUHAMAD TANAMA mengakibatkan rumah berikut barang-barang yang ada didalam rumah berupa rantai emas, gelang emas, cincin emas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash, 1 (satu) Unit mesin air merk Sanyo dan 1 (satu) unit mesin sensor milik saksi HANIPA PAKALESSY ikut rusak terbakar.

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan tentang Pelaku delik yaitu terdiri dari yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), yang turut serta atau ikut serta melakukan (medepleger) dan yang membujuk (uitloker).

Menimbang, bahwa para ahli Hukum Pidana, antara lain Prof. dr. D. Schaffmeisher, Prof. Dr. N. Keizer, Mr. E.PH. Sutorieus, Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MH, menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama).
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana pada terutama para penulis modern berpendapat bahwa : "seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan".Pendapat tersebut dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh Hazewinkel-Suringa, Van Hattum, Van Bemmelen, Jonkers dan Vos.Hazewinkel-Suringa, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada dua unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi (bewuste samenwerking) dan
2. Pelaksanaan bersama (gezamenlijke uitvoering)

Menimbang, bahwa Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ruslan Saleh : "dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka". Yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hazewinkel-Zuringa mengatakan bahwa mengenai kerjasama yang diinsyafi : “tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara pelaku sebelum mereka memulai perbuatan mereka”, pendapat mana yang dikuatkan oleh Vos, sedangkan mengenai pelaksanaan bersama : “seseorang pelaku peserta itu dalam melakukan (uitvoering) perbuatannya, tidaklah harus berkualitas sebagai pelaku (dader).

Menimbang, bahwa pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti Yurisprudensi, antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W. No. 11541, NJ. 1926 dan tanggal 29 oktober 1934 W. No. 12851, N.J 1984 yang memutuskan :

“bahwa tidak perlu pelaku peristiwa itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.

2. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID memutuskan :

“Bahwa masing-masing peserta tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk sesuatu tindak pidana” sebagaimana dapat dibaca dalam majalah “HUKUM” No.5-6 tahun 1956 hal.45 (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 21/PID.B/1991/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Februari 1993.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan tersangka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wit Saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Werinama “KATONG PI KE HATUMETEN BAKAR DONG PUNG RUMAH” (KITA PERGI KE HATUMETEN BAKAR RUMAH MEREKA (ABDUL HAMID BIN HATIM)) selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) unit motor pergi ke rumah milik Saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten, dan setelah tiba di rumah milik saudara ABDUL HAMID BIN HATIM di Desa Hatumeten terdakwa bersama dengan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memeriksa rumah tersebut untuk mencari saudara ABDUL HAMID BIN HATIM, karena tidak menemukan saudara ABDUL HAMID BIN HATIM kemudian saksi MUHAMAD TANAMA menyuruh terdakwa dan saksi ASNAN MUKARAM BEISILA (dalam berkas terpisah) dengan berkata "LANGSUNG BAKAR!", saat itu Saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) pergi ke depan rumah lalu membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api lalu terdakwa pergi ke belakang rumah kemudian membakar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan korek api, setelah atap rumah tersebut terbakar dari belakang dan menjalar ke depan terdakwa dan saksi MUSKAR TANAMA (dalam berkas terpisah) berkumpul bersama saksi MUHAMAD TANAMA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sementara berdiri di jalan depan rumah, setelah itu mereka kembali ke Desa Werinama.

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas terhadap unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang 120 cm dan lebar 13 CM, yang sudah dalam keadaan terbakar, 1 (satu) buah rangka sepeda motor Suzuki smash, yang sudah dalam keadaan terbakar, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, yang sudah dalam keadaan terbakar, 1 (satu) buah mesin sensor, yang sudah dalam keadaan terbakar merupakan hasil dari kejahatanmaka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Asnan Mukaram Beisila alias Asnan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang sebagaimana dakwaan Primair Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar seng dengan panjang 180 CM dan lebar 90 CM, yang sudah dalam keadaan terbakar ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kayu dengan panjang 120 cm dan lebar 13 CM, yang sudah dalam keadaan terbakar,
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Suzuki smash, yang sudah dalam keadaan terbakar,
- 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, yang sudah dalam keadaan terbakar,
- 1 (satu) buah mesin sensor, yang sudah dalam keadaan terbakar,
- Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, oleh Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Yasser Samahati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

Mawardy Rivai, S.H.

T T D

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

T T D

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Adrianus Saimima, S.H.

Salinan Putusan sesuai aslinya.

Panitera
Pengadilan Negeri Masohi,

ROSE L. SAINAWAL S.AP.

1964 0406 1983 03 2001.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)